



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ramadan alias Madan bin Alm.Samana;
Tempat lahir : Ngapaaha;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea,
Kabupaten Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ramadan alias Madan bin Alm.Samana ditangkap pada tanggal 19 November 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Alfian Silondae, S.H. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBBAKUM ADIN) Konawe Selatan yang berkantor di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Penetapan: 2/Pen.Pid/2021/PN Adl tanggal 9 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADAN alias MADAN bin Alm.SAMANA bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

• 6 (enam) sachet Narkoba jenis shabu :

Sachet I 0,30 gram;

Sachet II 0,30 gram;

Sachet III 0,27 gram;

Sachet IV 0,28 gram;

Sachet V 0,23 gram;

Sachet VI 0,30 gram;

• 1 (satu) bungkus rokok Magnum;

• 1 (satu) buah ATM Mandiri;

• 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna hitam dengan Nomor *Sim Card* 085383218079;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Adl



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan tanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RAMADAN alias MADAN bin Alm.SAMANA pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 13:30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili, telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai security pada PT IFISHDECO Kec. Tinaggea Kab. Konawe Selatan kemudian datang petugas satuan reserse narkoba Polres Konawe Selatan diantaranya saksi MADE SUMARTAWAN yang menanyakan nama terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke dalam mobil petugas untuk di interogasi;
- Bahwa setelah di interogasi kemudian terdakwa mengaku telah menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya dan selanjutnya terdakwa dibawa keruamahnya untuk menunjukkan kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan oleh petugas di dalam rumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 6 (enam) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sachet I 0,30 gram;
 2. Sachet II 0,30 gram;
 3. Sachet III 0,27 gram;
 4. Sachet IV 0,28 gram;
 5. Sachet V 0,23 gram;
 6. Sachet VI 0,30 gram;
- ✓ 1 (satu) bungkus rokok Magnum;
 - ✓ 1 (satu) buah ATM Mandiri;
 - ✓ 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna hitam dengan Nomor Sim Card 085383218079.

- Bahwa barang bukti 6 sachet shabu yang disita oleh petugas Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan dari Terdakwa disimpan di lemari di dalam bungkus rokok merek Magnum;

- Bahwa barang bukti 6 sachet shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama saudara BAIM (DPO) yang dibeli pada tanggal 05 November 2020 sebanyak 2 gram dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali memesan shabu dari saudara BAIM (DPO) yakni yang pertama pada tanggal 07 Oktober 2020 sebanyak 1 gram, yang kedua dengan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2020 sebanyak 1,5 gram serta yang ketiga pada tanggal 05 Oktober 2020 sebanyak 2 gram;

- Bahwa dari hasil pembelian tersebut kemudian Terdakwa membagi ke dalam beberapa sachet kecil yang kemudian akan dijual kembali kepada orang lain dan Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebanyak Rp200.000,- sampai dengan Rp300.000,-;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab.: 4884/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dengan nomor barang bukti 10937/2020/NNF yang disita dari Terdakwa teridentifikasi positif (+) mengandung Metamfetamin.

Perbuatan terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAMADAN alias MADAN bin Alm.SAMANA pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 13:30 Wita, atau setidak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Adl



tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai *security* pada PT.IFISHDECO di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan kemudian datang petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan diantaranya Saksi MADE SUMARTAWAN yang menanyakan nama Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke dalam mobil petugas untuk diinterogasi;
- Bahwa setelah diinterogasi kemudian Terdakwa mengaku telah menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk menunjukkan kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan oleh petugas di dalam rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 6 (enam) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing :
 1. Sachet I 0,30 gram;
 2. Sachet II 0,30 gram;
 3. Sachet III 0,27 gram;
 4. Sachet IV 0,28 gram;
 5. Sachet V 0,23 gram;
 6. Sachet VI 0,30 gram;
 - ✓ 1 (satu) bungkus rokok Magnum;
 - ✓ 1 (satu) buah ATM Mandiri;
 - ✓ 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna hitam dengan Nomor *Sim Card* 085383218079.
- Bahwa barang bukti 6 sachet shabu yang disita oleh petugas Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan dari Terdakwa disimpan di lemari di dalam bungkus rokok merek Magnum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab.: 4884/NNF/XI/2020 tanggal



30 November 2020 dengan nomor barang bukti 10937/2020/NNF yang disita dari Terdakwa teridentifikasi positif (+) mengandung Metamfetamin.

Perbuatan Terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENGKI THAROB Alias HENGKI Bin ALBERTUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 bertempat di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya saat Saksi selesai mengisi BBM di mobil truk, Saksi bertemu dengan Saudara MADI yang bekerja sebagai mekanik di PT.JAGAD RAYA dan meminta Saksi untuk mencarikan shabu. Lalu Saksi mengatakan tunggu dulu jika Saksi sudah sampai di Tinanggea akan Saksi carikan. Kemudian saat di Tinaggea Saksi bertemu Saudara SURIANTO, S.Sos alias KING KING bin Alm.MUCHTAR DAENG PAGILING (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan menanyakan apakah ada stok shabunya, dan Saudara SURIANTO mengatakan "asal ada uang adaji barangnya". Tak lama kemudian Saudara MADI menelepon Saksi dan menemui kami di rumah makan depan Koramil Tinaggea, dan setelah Saudara MADI tiba, Saudara SURIANTO menelpon Saudara ISRA alias BONGE dan menanyakan stok namun ternyata Saudara BONGE juga tidak memiliki stok. Lalu Saudara SURIANTO diarahkan agar menemui Saudara MADAN (Terdakwa) di Pos II PT.IFISHDECO, tapi setelah ditemui ternyata Saudara MADAN (Terdakwa) tidak di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Adl



tempat tapi berada di Lapoa sedang singgah makan. Selanjutnya Saksi dan Saudara SURIANTO menyusul Saudara MADAN (Terdakwa) di Rumah Makan ICHANG di Desa Asingi. Setelah sampai di rumah makan, Saksi masih berada di dalam mobil sedangkan Saudara SURIANTO masuk ke dalam menemui Saudara MADAN (Terdakwa). Beberapa menit kemudian Saksi melihat Saudara SURIANTO ditangkap Polisi dan datang juga petugas menghampiri Saksi di mobil dan langsung menangkap Saksi;

- Bahwa selama ini Saksi belum pernah membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa selama ini Saksi mendapat shabu dari Kendari;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa melalui Saudara BONGE yang saat ini berada di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan namun Saksi belum pernah ketemu langsung dengan Saudara BONGE;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan seseorang bernama BURHANUDDIN Alias BUR Bin LAPPANG (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Saksi baru pertama kali memesan barang (shabu) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang apa saja yang disita Polisi dari Terdakwa;
- Bahwa barang yang dipesan dari Saudara BUR sekitar 1,2 gram;
- Bahwa dalam perkara ini, Saudara BUR berperan disuruh mengantar barang dari bandar;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 6 (enam) saset kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing: 1.Saset I 0,30 gram; 2.Saset II 0,30 gram; 3.Saset III 0,27 gram; 4.Saset IV 0,28 gram; 5.Saset V 0,23 gram dan 6.Saset VI 0,30 gram, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna hitam. Terhadap seluruh barang bukti tersebut, Saksi menyatakan tidak mengenalinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara SURIANTO menelepon Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa rencananya shabu tersebut untuk dipakai bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat barang bukti shabu tersebut setelah di Kantor Polisi;
- Bahwa sebelum ketemu Terdakwa, Saksi dan Saudara SURIANTO, S.Sos alias KING KING singgah ke rumahnya dulu untuk menunggu jawaban dari Terdakwa apakah ada atau tidak barangnya (shabu);
- Bahwa saat memesan barang (shabu) melalui telepon, belum ada kesepakatan harga barangnya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi MADE SUMARTAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 bertempat di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama beberapa anggota Tim Satnarkoba Polres Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 14.30 WITA, Saksi bersama dengan Tim Satnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pos Security PT.IFISHDECO yang berada di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tianggea, Kabupaten Konawe Selatan, dimana saat itu Terdakwa sedang bertugas di Pos. Saat digeledah dan diinterogasi Terdakwa mengatakan ada barang yang masih disimpan di rumahnya, sehingga Saksi bersama Tim langsung menuju ke rumah Terdakwa. Karena di rumah Terdakwa banyak orang, sehingga hanya Saksi dan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah dan Tim lainnya menunggu di luar. Setelah masuk dalam kamar Terdakwa, Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti dalam lemari berupa: shabu sebanyak 6

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Adl



(enam) saset yang disimpan dalam bungkus rokok Dunhil warna biru yang disimpan di bawah lipatan pakaian pada rak pertama lemari tersebut. Setelah itu Saksi bersama Tim dan Terdakwa bergerak menuju Rumah Makan Ichang di Desa Asingi;

- Bahwa jumlah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 4 orang, termasuk Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap di Pos Security PT. IFISHDECO, tidak ada barang bukti shabu yang ditemukan. Namun setelah diinterogasi barang bukti shabu baru ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa bersama Saksi, ada orang yang menelpon Terdakwa tapi tidak sempat diangkat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditelepon sekitar 2 sampai 3 kali dan Saksi tidak mendengar apa percakapan Terdakwa di telepon;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan shabu;
- Bahwa ada yang melihat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat di Pos Security PT. IFISHDECO, yaitu teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh shabu;
- Bahwa yang mengarahkan Saksi menuju ke Rumah Makan Ichang adalah dari Satuan Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi HERIYONO Alias MANG yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa Ramadan alias Madan karena teman kerja Saksi sebagai security di PT. IFISHDECO namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan serta penggeledahan Terdakwa Ramadan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 pukul 13.30 Wita tepatnya waktu pas lewat jam istirahat;



- Bahwa Terdakwa Ramadan ditangkap di Pos II jalur Holing PT.IFISHDECO yang lokasinya di Kecamatan Tinanggea;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset shabu saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Saksi menyaksikan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang kerja di *Workshop* PT.IFISHDECO yang tidak jauh dari POS II tempat Terdakwa Ramadan diamankan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa Ramadan biasa menyalahgunakan narkoba jenis shabu yakni sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tanggal 20 November 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh dr.Rifqi, S.N, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Biddokkes Polda Sultra, pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pemeriksaan tes urine didapatkan hasil urine Terdakwa RAMADAN alias MADAN positif mengandung *METAMPHETAMINE (METH)*;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4884/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh H.Yusuf Suprpto, S.H, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, pada pokoknya menerangkan barang bukti yang telah disisihkan berupa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3450 gram yang disita dari Sdr.RAMADAN alias MADAN positif mengandung *METAMFETAMINA*, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I pada Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 November 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ismail, S.H., M.M., Penyidik pada Polres Konawe Selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 6 (enam) saset narkotika

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Adl



jenis shabu yang disita dari Sdr.RAMADAN alias MADAN dengan berat bruto 1,68 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 jam 13.30 Wita bertempat di POS Jaga II *Security* PT.IFISHDECO, Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinangge, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai *security* pada PT.IFISHDECO, Kecamatan Tinaggea, Kabupaten Konawe Selatan kemudian datang petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan diantaranya Saksi MADE SUMARTAWAN yang menanyakan nama Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke dalam mobil petugas untuk diinterogasi;
- Bahwa setelah diinterogasi kemudian Terdakwa mengaku telah menyimpan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa untuk menunjukkan kepemilikan shabu tersebut. Dari pengeledahan yang dilakukan oleh petugas di dalam rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa:

✓ 6 (enam) saset kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing :

1. Sachet I 0,30 gram;
2. Sachet II 0,30 gram;
3. Sachet III 0,27 gram;;
4. Sachet IV 0,28 gram;
5. Sachet V 0,23 gram;
6. Sachet VI 0,30 gram;

- ✓ (satu) bungkus rokok Magnum;
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri;
- ✓ 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna hitam dengan Nomor *Sim Card* 085383218079.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 6 saset shabu yang disita oleh petugas Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan dari Terdakwa disimpan di lemari di dalam bungkus rokok merek Magnum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Saudara BAIM yang beralamat di Kendari;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli shabu paket 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal Saudara BAIM dari Lembaga Masyarakat dan dikenalkan oleh sopir truk yang kerja di PT.IFISHDECO, tapi Terdakwa tidak tahu nama sopir truk tersebut;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah ketemu langsung dengan Saudara BAIM melainkan cuma komunikasi lewat *handphone*;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan Saudara Baim sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama kali transaksi sekitar tanggal 7 Oktober 2020, Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram, yang kedua masih di bulan Oktober 2020 namun Terdakwa lupa tanggalnya dan membeli shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, yang ketiga tanggal 5 November 2020 sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu yang sudah Terdakwa beli dari Saudara Baim dengan cara awalnya Terdakwa menelepon dulu menanyakan apakah *ready* stok, lalu jika dijawab ada baru Terdakwa pesan dan sebelumnya Terdakwa tanyakan harga barang tersebut dan setelah *deal* barang tersebut dikirim lewat kurir dan ditempel atau diletakkan di suatu tempat di sekitar SD Kiaea, namun sebelumnya Terdakwa mentransfer uangnya terlebih dahulu ke nomor rekening yang diberikan oleh Saudara BAIM;
- Bahwa rekening yang biasa Terdakwa transfer uangnya atas nama Saudara BAIM;
- Bahwa terhadap paket shabu yang 1 (satu) gram tersebut, Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) saset;
- Bahwa dari 8 (delapan) saset yang dibagi kenapa tinggal 6 (enam) saset karena 2 (dua) saset sudah diambil oleh teman Terdakwa dan yang 6 saset tersebut punya Terdakwa dan teman Terdakwa satunya lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut patungan dengan 3 orang, yaitu Terdakwa dan 2 teman Terdakwa yang merupakan sopir truk. Terdakwa beli shabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan supir truk tersebut masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa supir truk tersebut namanya USMAN dan yang satunya biasa dipanggil DAENG;
- Bahwa Terdakwa belum lama kenal dengan Saudara USMAN dan Saudara DAENG tersebut, supir truk tersebut merupakan rekanan kerja dengan PT.IFISHDECO;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk menambah stamina karena Terdakwa sering piket malam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu yang paket 0,3 gram selama 5 hari karena Terdakwa pakai saat piket malam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu selain kepada Saudara BAIM;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah direhabilitasi;
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai *security* di PT.IFISHDECO adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ditambah uang makan dan uang lain-lain, total sekitar tiga jutaan;
- Bahwa Terdakwa punya seorang isteri dan 3 orang anak, yang paling kecil umur 6 bulan dan yang paling besar umur 12 tahun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa dari 6 (enam) saset kecil yang ditemukan tidak sama beratnya karena Terdakwa membaginya tidak memakai timbangan hanya menggunakan pipet dan *feeling* saja sehingga beratnya tidak sama;
- Bahwa pembayaran shabu tersebut kepada saudara BAIM dilakukan dengan cara ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara ISRA karena dia adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Saudara ISRA dan Saudara BONGE adalah orang yang sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan 3 (tiga) kali patungan beli shabu dengan orang yang sama dan dengan jumlah yang sama, yaitu selalu dengan Saudara DAENG dan Saudara USMAN dan beli yang paket 1 (satu) gram;
- Bahwa uang pembayaran shabu selalu ditransfer ke rekening Saudara BAIM dengan menggunakan BRI Link dan tidak pernah menggunakan ATM Mandiri yang disita Polisi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah shabu dibeli, yang menyuruh Terdakwa memecah (shabu tersebut) menjadi saset-saset kecil adalah supir truk yang diajak Terdakwa untuk patungan beli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menimbang lagi shabu yang telah dibeli dari Saudara BAIM;
- Bahwa ATM Mandiri yang disita tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima gaji;
- Bahwa saat Saudara SURIANTO, S.Sos alias KING KING (Terdakwa dalam perkara terpisah) telepon yang pertama kali, posisi Terdakwa sedang di Rumah Makan Ichank;
- Bahwa saat ditelepon, percakapan Terdakwa dan Saudara SURIANTO, S.Sos alias KING KING kurang lebih seperti ini: SURIANTO tanya “*Ada ko punya barang (shabu)?*”, lalu Terdakwa jawab “*ada*” kemudian langsung (Terdakwa) menyuruh SURIANTO merapat ke Rumah Makan Ichank;
- Bahwa saat di rumah makan, Saudara SURIANTO, S.Sos alias KING KING langsung masuk menemui Terdakwa, namun saat lihat Terdakwa ditangkap, Saudara SURIANTO kaget dan sempat putar balik mau keluar dari rumah makan namun langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa di persidangan Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) saset kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing: 1.Saset I 0,30 gram; 2.Saset II 0,30 gram; 3.Saset III 0,27 gram; 4.Saset IV 0,28 gram; 5.Saset V 0,23 gram dan 6.Saset VI 0,30 gram, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna hitam. Terhadap seluruh barang bukti tersebut, Terdakwa mengenalinya dan menyatakan semuanya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli, meskipun kepadanya diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) saset Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing:
 - Saset I 0,30 gram;
 - Saset II 0,30 gram;
 - Saset III 0,27 gram;
 - Saset IV 0,28 gram;
 - Saset V 0,23 gram; dan



- Saset VI 0,30 gram.
- 2. 1 (satu) bungkus rokok Magnum;
- 3. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri; dan
- 4. 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna hitam dengan nomor *simcard* 085383218079.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 14.30 WITA, Saksi MADE SUMARTAWAN bersama Tim Satnarkoba Polres Konawe Selatan menangkap Terdakwa RAMADAN alias MADAN bin Alm.SAMANA (selanjutnya disebut Terdakwa) yang saat itu sedang bertugas jaga di Pos Security II PT.IFISHDECO yang berada di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tianggea, Kabupaten Konawe Selatan karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah, Saksi MADE SUMARTAWAN dan Tim tidak menemukan barang bukti apapun namun setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah menyimpan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa. Atas dasar itu Saksi MADE SUMARTAWAN bersama Tim dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi MADE SUMARTAWAN dan Terdakwa masuk dalam kamar Terdakwa. Kemudian Saksi MADE SUMARTAWAN melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti dalam lemari berupa:
 - ✓ 6 (enam) saset narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing :
 - 7. Sachet I 0,30 gram;
 - 8. Sachet II 0,30 gram;
 - 9. Sachet III 0,27 gram;;
 - 10. Sachet IV 0,28 gram;
 - 11. Sachet V 0,23 gram;
 - 12. Sachet VI 0,30 gram;
 - ✓ 1 (satu) bungkus rokok Magnum;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri;
 - ✓ 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna hitam dengan Nomor *Sim Card* 085383218079.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 6 saset shabu yang disita oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan dari Terdakwa tersebut disimpan di lemari di dalam bungkus rokok merek Magnum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 November 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ismail, S.H., M.M., Penyidik pada Polres Konawe Selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 6 (enam) saset narkotika jenis shabu yang disita dari RAMADAN alias MADAN dengan berat bruto 1,68 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4884/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh H.Yusuf Suprpto, S.H, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, pada pokoknya menerangkan barang bukti yang telah disisihkan berupa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3450 gram yang disita dari RAMADAN alias MADAN positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I pada Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tanggal 20 November 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh dr.Rifqi, S.N, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Biddokkes Polda Sultra, pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pemeriksaan tes urine didapatkan hasil urine Terdakwa RAMADAN alias MADAN positif mengandung *METAMPHETAMINE (METH)*;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi oleh Saksi MADE SUMARTAWAN dan Tim, ada orang yang menelpon Terdakwa sekitar 2 sampai 3 kali tapi tidak sempat diangkat oleh Terdakwa. Setelah mendapatkan arahan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan, Saksi dan Terdakwa diperintahkan bergerak menuju Rumah Makan ICHANG di Desa Asingi;
- Bahwa di saat yang sama, Saksi HENGKI (Terdakwa dalam perkara terpisah) bertemu dengan Saudara MADI yang bekerja sebagai mekanik di PT.JAGAD RAYA dan meminta Saksi HENGKI untuk mencarikan shabu. Lalu Saksi HENGKI mengatakan "*tunggu dulu jika sudah sampai di Tinanggea akan dicarikan*". Kemudian saat di Tinaggea Saksi HENGKI bertemu Saudara SURIANTO (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Adl



menanyakan apakah ada stok shabunya, dan Saudara SURIANTO mengatakan "*asal ada uang adaji barangnya*". Tak lama kemudian Saudara MADI menelepon Saksi dan menemui Saksi HENGKI di rumah makan depan Koramil Tinaggea, dan setelah Saudara MADI tiba, Saudara SURIANTO menelepon Saudara ISRA alias BONGE dan menanyakan stok namun ternyata Saudara BONGE juga tidak memiliki stok. Lalu Saudara SURIANTO diarahkan agar menemui Terdakwa di Pos II PT.IFISHDECO, tapi setelah dihubungi ternyata Terdakwa tidak di tempat melainkan berada di Lapoa sedang singgah di Rumah Makan ICHANG;

- Bahwa saat ditelepon, percakapan Terdakwa dan Saudara SURIANTO kurang lebih seperti ini: SURIANTO tanya "*Ada ko punya barang (shabu)?*", lalu Terdakwa jawab "*ada*" kemudian langsung (Terdakwa) menyuruh SURIANTO merapat ke Rumah Makan ICHANG. Selanjutnya Saksi HENGKI dan Saudara SURIANTO menyusul Terdakwa di Rumah Makan ICHANG di Desa Asingi;

- Bahwa setelah sampai di rumah makan, Saksi HENGKI menunggu di dalam mobil sedangkan Saudara SURIANTO masuk ke dalam menemui Terdakwa. Saat mengetahui Terdakwa sebenarnya telah ditangkap Polisi, Saudara SURIANTO kaget dan sempat putar balik mau keluar dari rumah makan namun ia langsung ditangkap oleh Polisi. Saksi HENGKI melihat Saudara SURIANTO ditangkap Polisi dan petugas juga datang menghampiri Saksi HENGKI di dalam mobil dan langsung menangkapnya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Saudara BAIM yang beralamat di Kendari dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gramnya yang dipesan lewat *handphone*;

- Bahwa Terdakwa sudah bertransaksi dengan Saudara Baim sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali transaksi sekitar tanggal 7 Oktober 2020, Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram, yang kedua masih di bulan Oktober 2020 namun Terdakwa lupa tanggalnya dan membeli shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, yang ketiga tanggal 5 November 2020 sebanyak 2 (dua) gram;

- Bahwa terhadap paket shabu tersebut, Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) saset menggunakan pipet dan yang menyuruh Terdakwa memecah (shabu tersebut) menjadi saset-saset kecil adalah Saudara USMAN dan Saudara DAENG yang merupakan sopir truk rekanan kerja di PT.IFISHDECO;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 8 (delapan) saset yang dibagi, 2 (dua) saset sudah diambil oleh teman Terdakwa sehingga tinggal 6 (enam) saset milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang sementara disimpan dalam lemari di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut patungan dengan 3 orang, yaitu Terdakwa dengan Saudara USMAN dan Saudara DAENG. Terdakwa beli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan supir truk tersebut masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk menambah stamina karena Terdakwa sering piket malam dan Terdakwa menggunakan shabu 0,3 gram selama 5 hari ketika Terdakwa tugas piket malam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu selain kepada Saudara BAIM dan pembayaran shabu tersebut dilakukan dengan cara ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran kepada saudara BAIM;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan shabu dan tidak pernah direhabilitasi karena penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" pengertiannya sama dengan unsur "barangsiapa" yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“barangsiapa” mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Ramadan alias Madan bin Alm.Samana (selanjutnya disebut Terdakwa) di persidangan yang berdasarkan hasil identifikasi dan keterangan Saksi-Saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subyek tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang;
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan: *memiliki* adalah mempunyai; *menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; *menguasai* adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu; dan *menyediakan* adalah menyiapkan, mengadakan atau mencadangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 14.30 WITA, Saksi MADE SUMARTAWAN bersama Tim Satnarkoba Polres Konawe Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMADAN alias MADAN bin Alm.SAMANA (selanjutnya disebut Terdakwa) yang saat itu sedang bertugas jaga di Pos Security II PT.IFISHDECO yang berada di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tianggea, Kabupaten Konawe Selatan karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu. Saat Terdakwa digeledah, Saksi MADE SUMARTAWAN dan Tim tidak menemukan barang bukti apapun namun setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah menyimpan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa. Atas dasar itu Saksi MADE SUMARTAWAN bersama Tim dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi MADE SUMARTAWAN dan Terdakwa masuk dalam kamar Terdakwa. Kemudian Saksi MADE SUMARTAWAN melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti dalam lemari berupa: 6 (enam) saset narkotika jenis shabu dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto masing-masing saset I 0,30 gram, saset II 0,30 gram, saset III 0,27 gram, saset IV 0,28 gram, saset V 0,23 gram, saset VI 0,30 gram; 1 (satu) bungkus rokok Magnum; 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna hitam dengan Nomor *Sim Card* 085383218079. Barang bukti 6 saset shabu yang disita oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan dari Terdakwa tersebut disimpan di lemari di dalam bungkus rokok merek Magnum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 November 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ismail, S.H., M.M., Penyidik pada Polres Konawe Selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 6 (enam) saset narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa dengan berat bruto 1,68 gram. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4884/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh H.Yusuf Suprpto, S.H, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, pada pokoknya menerangkan barang bukti yang telah disisihkan berupa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3450 gram yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I pada Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berupa *memiliki* dan *menyimpan* Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 6 (enam) saset dengan berat bruto 1,68 gram dalam bungkus rokok merek Magnum yang disimpan di lemari pakaian dalam rumahnya telah ternyata dilakukan *tanpa hak atau melawan hukum* karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dan tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Adl



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pembelajaran dan kesempatan kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap dan perilakunya. Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) saset Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing: Saset I 0,30 gram; Saset II 0,30 gram; Saset III 0,27 gram; Saset IV 0,28 gram; Saset V 0,23 gram; Saset VI 0,30 gram, 1 (satu) bungkus rokok Magnum dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna hitam dengan nomor *simcard* 085383218079, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak ada hubungan dengan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru dengan nomor *simcard* 081242438433 yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa selain memiliki dan menyimpan narkoba juga menggunakan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadan alias Madan bin Alm.Samana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) saset Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing: Saset I 0,30 gram; Saset II 0,30 gram; Saset III 0,27 gram; Saset IV 0,28 gram; Saset V 0,23 gram dan Saset VI 0,30 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum; dan
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna hitam dengan nomor *simcard* 085383218079; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri;dikembalikan kepada Tedakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., Sigit Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Ari Meilando, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Adl